



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa ternak sapi dan kerbau betina produktif merupakan sumber daya genetik untuk mengembangbiakkan ternak, maka harus dijaga kelestarian dan ketersediannya;
 - b. bahwa dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit ternak sapi dan kerbau serta mencegah berkurangnya ternak sapi dan kerbau betina produktif, perlu dilakukan pengendalian terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Ternak Sapi Dan Kerbau Betina Produktif.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Ternak;

12. Peraturan

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN TERNAK SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dinas adalah Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.
5. Petugas berwenang adalah dokter hewan yang berwenang atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
6. Pengendalian

6. Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan ternak sapi dan kerbau betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan dan pembibitan.
7. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau ikutannya yang terkait dengan pertanian.
8. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
9. Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah golongan ternak dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
10. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok hewan dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
11. Pembudidayaan adalah rangkaian kegiatan memelihara hewan agar dapat berkembangbiak secara natural/alami.
12. Sumber daya genetik ternak sapi dan kerbau adalah substansi yang terdapat dalam individu suatu populasi rumpun ternak sapi dan kerbau yang secara genetik, unik yang terbentuk dalam proses demestikasi dari masing-masing spesies, yang merupakan sumber sifat keturunan yang mempunyai nilai potensial maupun nyata serta dapat dimanfaatkan dan dikembangbiakan atau dirakit untuk menciptakan rumpun atau galur unggul baru.
13. Penyeleksian adalah serangkaian kegiatan memilih ternak sapi dan kerbau betina produktif, dari populasi sesuai kriteria bibit.
14. Penjarangan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh ternak sapi dan kerbau betina produktif yang akan dijadikan ternak bibit dari hasil seleksi.
15. Pembibitan adalah serangkaian kegiatan pembudidayaan untuk menghasilkan bibit sapi dan kerbau sesuai pedoman pembibitan ternak yang baik.
16. Bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
17. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

18. Rumah

18. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
19. Kartu Identitas Ternak adalah kartu yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang digunakan dalam pengaturan ternak untuk mencatat keterangan-keterangan yang perlu tentang seekor ternak dan status kepemilikannya.
20. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.
22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini guna menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dimaksudkan untuk memperkuat fondasi budidaya ternak melalui ketersediaan bibit ternak yang berkualitas secara mandiri, berkelanjutan dan pengembangan sumberdaya lokal.
- (2) Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif bertujuan untuk mempertahankan ketersediaan bibit dan mempertahankan Provinsi Jawa Timur sebagai gudang ternak nasional serta memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.

BAB III

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. identifikasi status reproduksi;
- b. penyeleksian;
- c. penjarangan;
- d. perbibitan;
- e. pengendalian pemotongan;
- f. kesejahteraan hewan;
- g. kartu identitas ternak;
- h. sertifikasi;
- i. pengendalian lalu lintas dan larangan impor;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. koordinasi dan kerjasama;
- l. pembiayaan;
- m. peran serta masyarakat;
- n. penyidikan;
- o. sanksi; dan
- p. ketentuan penutup.

BAB IV
IDENTIFIKASI STATUS REPRODUKSI

Pasal 4

- (1) Identifikasi dilakukan untuk menetapkan ternak sapi dan kerbau betina produktif dari populasi sapi dan kerbau betina.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di UPT, kelompok peternak, kawasan peternakan, pasar hewan, RPH atau tempat budidaya dan tempat pembibitan ternak lainnya.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Pasal 5

Identifikasi ternak sapi dan kerbau betina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan sesuai kriteria :

- a. ternak sapi dan kerbau betina yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur di bawah 8 (delapan) tahun;
- b. tidak

- b. tidak cacat fisik;
- c. fungsi organ reproduksi normal; dan
- d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 6

- (1) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperoleh ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif dan ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.
- (3) Ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan seleksi untuk dijadikan ternak bibit.

BAB V PENYELEKSIAN

Pasal 7

- (1) Penyeleksian ternak sapi dan kerbau betina produktif dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan untuk mendapatkan ternak sapi dan kerbau betina produktif sesuai dengan kriteria bibit.
- (2) Kriteria bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu semua hasil pemuliaan, hasil pengujian dan pengkajian ternak yang memenuhi persyaratan untuk dikembangkan dan/atau untuk meningkatkan produksi sesuai dengan jenis ternaknya.

Pasal 8

- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh pengawas bibit ternak.
- (2) Pengawas bibit ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Gubernur atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Penyeleksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan sesuai persyaratan:
 - a. ternak asli dan/atau lokal;
 - b. sehat dan bebas dari penyakit hewan menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter hewan; dan
 - c. performa memenuhi kriteria bibit.

(2) Persyaratan

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada rumpun, umur dan subur.

Pasal 10

Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diperoleh ternak sapi dan kerbau betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit akan dilakukan penjarangan yang tidak sesuai dengan kriteria bibit dibudidayakan.

BAB VI PENJARINGAN

Pasal 11

- (1) Penjarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap :
- a. dokumen kepemilikan ternak yang dikeluarkan oleh kepala desa;
 - b. surat keterangan dokter hewan; dan
 - c. performa ternak sesuai dengan surat keterangan dari pengawas bibit ternak.
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penandaan untuk dilakukan pembibitan di UPT dan/atau kelompok pembibit.
- (3) Pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemuliaan serta mengacu pada pedoman pembibitan ternak yang baik.
- (4) Dalam pelaksanaan penjarangan diperlukan peran dari:
- a. RPH;
 - b. kelompok budidaya ternak; dan
 - c. Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasan bagi kelompok budidaya dan atau pembibitan secara berkelanjutan.

Pasal 12

Ternak sapi dan kerbau betina produktif hasil penjarangan ditampung pada UPT atau langsung distribusikan kepada masyarakat di kawasan peternakan melalui sentra pembibitan ternak pedesaan.

BAB VII

BAB VII PERBIBITAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan penjarangan terhadap ternak sapi dan kerbau betina produktif yang berpotensi menjadi bibit.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melindungi usaha perbibitan dan budidaya ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (2) Untuk perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat membentuk kawasan peternakan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan dokumentasi atas Sumber Daya Genetik hewan yang sebaran asli geografisnya lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 16

Inventarisasi dan dokumentasi Sumber Daya Genetik Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan atas kekayaan keanekaragaman Sumber Daya Genetik Hewan dan pengetahuan tradisional serta kearifan lokal.

BAB VIII PENGENDALIAN PEMOTONGAN

Pasal 17

Usaha pengendalian pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi kepada pelaku pemotongan dan tata niaga ternak;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- c. intensifikasi pemeriksaan sapi dan kerbau betina yang akan dipotong.

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik ternak sapi dan kerbau yang akan memotong ternak sapi dan kerbau betina, wajib melaporkan kepada petugas yang berwenang.

(2) Sebelum

- (2) Sebelum diadakan pemotongan ternak sapi dan kerbau betina harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas yang berwenang.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dikandang penampungan RPH paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dipotong.
- (4) Pemilik ternak sapi dan kerbau betina diberi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Ternak Sapi dan Kerbau Betina oleh petugas yang berwenang.
- (5) Ternak sapi dan kerbau betina yang masih produktif segera dikeluarkan dari RPH dan diselamatkan melalui program penyelamatan dan penjarangan ternak sapi dan kerbau betina produktif.
- (6) Ternak sapi dan kerbau betina produktif yang sesuai dengan kriteria bibit akan dilakukan penjarangan untuk perbibitan sedangkan yang tidak sesuai dengan kriteria bibit untuk dibudidayakan.

Pasal 19

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dikecualikan terhadap pemotongan ternak untuk keperluan upacara keagamaan dan/atau upacara adat.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit ternak sapi dan kerbau betina produktif diseleksi untuk pembibitan, sedangkan ternak sapi dan kerbau betina tidak produktif dijadikan ternak potong.
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dipotong kecuali untuk keperluan penelitian, perbibitan, atau untuk pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
- (3) Pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif hanya diperbolehkan jika :
 - a. ternak sapi dan kerbau betina tersebut cacat sejak lahir, yang dinyatakan dengan pemeriksaan pada kartu ternak;
 - b. mengalami kecelakaan berat;
 - c. menderita penyakit hewan menular;
 - d. membahayakan keselamatan manusia; dan
 - e. ternak sapi dan kerbau betina tersebut tidak memenuhi standar bibit dan/atau apabila populasi ternak betina telah mencukupi ketersediaan bibit ternak pada tingkat populasi yang aman.

(4) Tingkat

- (4) Tingkat populasi yang aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Apabila terjadi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang, serta wajib memberikan laporan kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dibuat sakit atau cacat untuk tujuan menghindari dari larangan pemotongan.

Pasal 22

- (1) Tata cara pelaksanaan pemotongan ternak sapi dan kerbau dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam untuk memenuhi standar kehalalan dan kesejahteraan hewan guna menjamin terwujudnya keamanan pangan dan ketentraman batin masyarakat.
- (2) Juru sembelih hewan harus bersertifikat untuk menjamin terlaksananya penyembelihan halal.

BAB IX

KESEJAHTERAAN TERNAK

Pasal 23

- (1) Setiap usaha pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif harus mengindahkan aspek kesejahteraan ternak.
- (2) Untuk kepentingan kesejahteraan ternak sapi dan kerbau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan penyembelihan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap ternak sapi dan kerbau.
- (3) Ketentuan mengenai kesejahteraan ternak sapi dan kerbau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan ternak sapi dan kerbau dapat mengekspresikan perilaku alaminya;

b. pemeliharaan

- b. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik baiknya sehingga ternak sapi dan kerbau bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
- c. pengangkutan ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi dan kerbau bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
- d. penggunaan dan pemanfaatan ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi dan kerbau bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
- e. pemotongan dan pembunuhan ternak sapi dan kerbau dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga ternak sapi dan kerbau bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
- f. perlakuan terhadap ternak sapi dan kerbau harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

BAB X

KARTU IDENTITAS TERNAK

Pasal 24

- (1) Setiap kepemilikan dan/atau penguasaan ternak yang telah berumur 3 (tiga) bulan ke atas diwajibkan untuk memiliki kartu identitas ternak.
- (2) Kartu identitas ternak hanya berlaku untuk tiap ekor ternak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kartu identitas ternak diatur oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB XI

SERTIFIKASI

Pasal 25

- (1) Sertifikasi dilakukan setelah dilakukan inventarisasi pada ternak sapi dan kerbau betina produktif yang layak menjadi bibit ternak.
- (2) Sertifikat kelayakan menjadi bibit ternak dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi benih atau bibit yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam

- (3) Dalam hal lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, Gubernur menunjuk lembaga atau instansi Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai kompetensi dalam bidang perbenihan atau perbibitan ternak untuk menerbitkan sertifikat layak benih atau bibit.

BAB XII

PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN LARANGAN IMPOR

Pasal 26

- (1) Ternak sapi dan kerbau betina produktif dilarang dikeluarkan dari wilayah Provinsi Jawa Timur kecuali untuk dibudidayakan
- (2) Ternak sapi dan kerbau betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. mendapatkan rekomendasi pengeluaran ternak betina produktif dari Kepala Dinas;
 - b. ketersediaan bibit di Provinsi Jawa Timur cukup;
 - c. Provinsi tujuan memiliki lokasi/unit untuk pembibitan/ budidaya ternak; dan
 - d. Provinsi tujuan menjamin bahwa bibit ternak dari Provinsi Jawa Timur akan dibudidayakan dan tidak dipotong.

Pasal 27

Dilarang memasukkan ternak sapi potong bakalan impor sepanjang populasi ternak di Provinsi Jawa Timur masih melebihi kebutuhan dalam Provinsi.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

Gubernur melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif melalui kegiatan sosialisasi dan peran serta masyarakat.

Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina yang dilakukan melalui koordinasi bersama Bupati/Walikota dan instansi pemerintah lainnya.

(2) Pengawasan

- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina juga dilakukan melalui pelaporan.
- (3) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur secara berkala setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- (4) Pelaporan terhadap pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina di Kabupaten/Kota disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan kepada Bupati/Walikota secara berkala setiap bulan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB XIV KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 30

Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dilaksanakan oleh Gubernur dengan melakukan koordinasi bersama Bupati/Walikota.

Pasal 31

Pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prioritas ternak sapi dan kerbau betina produktif yang akan dijangkau sesuai kondisi spesifik lokasi.

BAB XVI

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dapat dilakukan sejak identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan/atau pembibitan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVII
PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII SANKSI

Pasal 34

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 21, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 36

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Juni 2012

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

DR. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 19 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. RASIYO, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI D.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd.

SUPRIANTO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP 19590501 198003 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PENGENDALIAN SAPI DAN KERBAU BETINA PRODUKTIF

I. UMUM

Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai wilayah gudang ternak sapi dan kerbau untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi hewani. Provinsi Jawa Timur memenuhi lebih dari 30 persen kebutuhan ternak sapi dan kerbau untuk memperoleh daging bagi kepentingan konsumsi manusia. Oleh karena itu ternak sapi dan kerbau betina merupakan salah satu faktor untuk mengembangbiakkan populasi ternak. Sebagai bibit pengembangbiakan maka populasi sapi dan kerbau betina produktif harus dijaga dan dikendalikan agar tidak dilakukan pemotongan. Pemotongan terhadap sapi dan kerbau betina produktif sudah barang tentu akan mengurangi jumlah bibit sapi dan kerbau serta akan mengganggu pengembangbiakan ternak dan sapi guna memenuhi kebutuhan.

Kebijakan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan hewan, yang di dalamnya telah mengatur adanya kewajiban Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengatur populasi ternak sapi dan kerbau betina produktif. Di samping itu juga diwajibkan agar Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan dana untuk menjaring ternak sapi dan kerbau betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan penyediaan bibit ternak sapi dan kerbau betina produktif. Pengendalian sapi dan kerbau betina produktif juga dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif, yang dimaksudkan untuk mempertahankan ketersediaan bibit ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memperkuat fondasi budidaya ternak melalui ketersediaan bibit ternak yang berkualitas secara mandiri, berkelanjutan dan pengembangan sumberdaya lokal dan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan di tingkat Provinsi Jawa Timur dan yang nantinya dapat dijadikan acuan serta pedoman oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan kebijakan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Sedang

Sedang tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk mempertahankan ketersediaan bibit dan mempertahankan Provinsi Jawa Timur sebagai gudang ternak nasional serta memantapkan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif yaitu serangkaian kegiatan untuk mengelola penggunaan ternak sapi dan kerbau betina produktif melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjarangan dan pembibitan. Di samping itu juga dilakukan pengaturan tentang sertifikasi sapi dan kerbau betina produktif, pengendalian pemotongan, pengendalian lalu lintas ternak sapi dan kerbau betina produktif baik antar provinsi, antar pulau maupun antar negara. Untuk meningkatkan efektifitas keberlakuan Peraturan Daerah ini juga dilakukan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap pengendalian sapi dan kerbau betina produktif. Di samping itu juga dilakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengendalian sapi dan kerbau betina produktif antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Kerjasama juga dilakukan dengan instansi lain dalam rangka penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan daerah ini.

Melalui Peraturan Daerah ini juga diatur kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk menganggarkan dana dan biaya pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur. Melalui penganggaran tersebut maka program-program dan kebijakan pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dapat terlaksana dengan baik. Efektifitas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan salah satunya dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum. Sanksi merupakan salah satu upaya dan langkah untuk menegakkan hukum manakala terjadi pelanggaran hukum. Peraturan Daerah ini di samping memuat kewajiban dan larangan, juga memuat sanksi baik administrasi, sanksi denda dan sanksi pidana yang dapat diterapkan jika terjadi pelanggaran. Institusi yang berwenang menegakkan hukum adalah penyidik, yang dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk melakukan penegakan terhadap setiap pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersedianya bibit ternak sapi dan kerbau betina produktif di wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian maka akan dapat membantu dan menjaga status provinsi Jawa Timur sebagai salah satu daerah utama penghasil ternak sapi dan kerbau betina baik untuk pemenuhan gizi dan pangan maupun untuk keperluan pemenuhan ternak bibit guna keperluan pengembangbiakan sapi dan kerbau betina produktif maupun ternak untuk keperluan pemotongan.

II. PASAL

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “kawasan peternakan” adalah satu atau lebih desa yang masyarakatnya mempunyai minat dan keterampilan dalam membudidayakan ternak sapi dan kerbau betina bibit.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pemilik Ternak” adalah jagal atau usaha pemotongan ternak sapi dan kerbau betina.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “sapi potong bakalan” adalah sapi jantan untuk digemukkan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah lainnya” adalah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian atau Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Jalan Raya dalam melakukan pengawasan terhadap pengendalian ternak sapi dan kerbau betina.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 13